



PUTUSAN

Nomor : 141/Pdt.G/2014/PA.Btm

BISMILLAHHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PENGGUGAT, Umur 34 tahun, agama islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, Umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar pihak-pihak berperkara dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No.141/Pdt.G/2014/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Januari 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dibawah register perkara Nomor 141/Pdt.G/2014/PA.Btm, yang isi pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Agustus 2009 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulang Kota Batam, Kutipan Akta Nikah Nomor : 262/19/VIII/2009 tanggal 18 Agustus 2009;
2. Bahwa, setelah menikah Tergugat ada mengucapkan sidhat taklik talak;
3. Bahwa, sebelum menikah Penggugat dengan Tergugat, Penggugat berstatus janda (cerai mati);
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Bugis Pasir Putih RT.0032 RW. 001 Kelurahan Sekanak Raya Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam dan telah hidup rukun sebagaimana layak suami isteri dan telah dikurniakan satu orang anak perempuan bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
5. Bahwa, sejak 2012 tepatnya September 2012 antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi aman dan rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat tidak mau lagi menafkahi Penggugat dan anak;
 - b. Tergugat sudah jarang pulang kerumah;
 - c. Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat dan anak;
 - d. Tergugat suka bersikap tidak sopan terhadap orang tua Penggugat;
 - e. Tergugat suka memukul Penggugat;
6. Bahwa Tergugat bekerja di sebuah perusahaan yang ada di Kota Batam, Penggugat sering Tanya kepada tergugat mengapa tidak mau lagi menafkahi Penggugat dan anak, kemana hasil yang selama ini,



Tergugat tentu tahu besar biaya hidup sekarang ini, tetapi Tergugat tidak menjawab;

7. Bahwa, Penggugat sering Tanya mengapa sekarang ini Tergugat jarang pulang dan dimana saja ketika tidak pulang, tetapi apa jawaban Tergugat dengan bahasa keras dan kasar;
8. Bahwa, selama satu tahun ini Penggugatlah yang bekerja dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
9. Bahwa, apabila Penggugat minta uang belanja kepada Tergugat, bukan uang yang Penggugat terima tetapi adalah kata-kata kasar dan pukulan serta caci maki yang dikeluarkan Tergugat, oleh sebab itu Penggugat tidak mau minta apa saja dari Tergugat lebih baik Penggugat diam saja, kaena Penggugat malu kepada orang tua Penggugat dan orang-orang sekitar Penggugat tinggal;
10. Bahwa, Penggugat juga sudah pernah minta bantuan dari keluarga dan tokoh-tokoh masyarakat supaya bisa menasehati Tergugat, tetapi Tergugat tidak mau dinasehati olehsiapapun;
11. Bahwa, setelah Penggugat berfikir yang sedalam-dalamnya, Tergugat tidak akan mungkin mau berubah dan Tergugat tidak mau menuntun keluarga kejalan yang baik, Tergugat bukanlah seorang suami dan seorang ayah yang baik, maka Penggugat berkesimpulan jalan yang terbaik adalah bercerai dan Teergugat juga telah melanggar sighth taklik talak yang diucapkan dulu ketika akad nikah;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No.141/Pdt.G/2014/PA.Btm.



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

- Menimbang, bahwa dihari persidangan perkara ini, Penggugat datang menghadap sendiri, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar untuk kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;
- Menimbang, bahwa Tergugat ternyata tidak pernah datang menghadap sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yakni panggilan yang disampaikan melalui Lurah Sekanak Raya sebanyak dua kali panggilan, panggilan pertama tanggal 30 januari 2014 dan panggilan kedua tanggal 14 Pebruari 2014, dengan relaas No. 141/Pdt.G/2014/PA.Btm;
- Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 21 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan register perkara Nomor 141/Pdt.G/2014/PA.Btm, yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;
- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Potokopi Kutipan Akta Nikah yang dilegalisir Nomor : 262/19/VIII/2009 tanggal 18 Agustus 2009, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulang, Kota Batam, setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinezegelen dan bermaterai cukup (bukti P 1);
- Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :
 1. SAKSI 1 PENGGUGAT, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat, benar mereka suami isteri menikah di Bulang sekitar tahun 2009, saksi sendiri yang menjadi walinya;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah mempunyai anak satu orang perempuan berumur lebih kurang 4 tahun;
- bahwa sejak satu tahun terakhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, mereka sering bertengkar, saksi sendiri melihat mereka bertengkar;
- bahwa yang menjadi penyebab mereka bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memberikan bererikan nafkah selayaknya kepada Penggugat;
- bahwa sekarang ini mereka masih tinggal bersama, akan tetapi Tergugat hanya pulang sekehendak hatinya;
- bahwa saksi telah berupaya memperbaiki mereka akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi abang kandung Penggugat, benar mereka suami isteri dan saksi hadir waktu mereka menikah dan mereka menikah di Bulang sekitar tahun 2009;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah mempunyai anak satu orang perempuan berumur lebih kurang 4 tahun;
- bahwa sejak satu tahun terakhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, mereka sering bertengkar, dan kalau bertengkar Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat, saksi sendiri melihat mereka bertengkar;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No.141/Pdt.G/2014/PA.Btm.



- bahwa yang menjadi penyebab mereka bertengkar kerana masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memberikan bererikan nafkah selayaknya kepada Penggugat;
- bahwa sekarang ini mereka masih tinggal bersama, akan tetapi Tergugat hanya pulang sekehendak hatinya;
- bahwa saksi telah berupaya memperbaiki mereka akan tetapi tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan semua keterangan saksi dan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memutuskannya;
- Menimbang, bahwa dalam tahap kesimpulan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dihari persidangan perkara ini Penggugat datang menghadap sendiri Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, sesuai maksud pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah di rubah, perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, Tergugat ternyata tidak datang menghadap sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yakni panggilan yang disampaikan melalui Lurah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekanak Raya sebanyak dua kali panggilan, panggilan pertama tanggal 30 Januari 2014 dan panggilan kedua tanggal 14 Februari 2014, dengan relaas No. 141/Pdt.G/2014/PA.Btm, panggilan tersebut telah memenuhi maksud pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ketidakterdatangan Tergugat tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga keterangan Tergugat tidak dapat didengarkan oleh karena itu perkara diputus secara verstek, sesuai maksud pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat tentang Akta Nikah, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa Penggugat juga telah menguatkan dalil gugatannya dengan keterangan dua orang saksi yang mana kedua saksi menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri dan benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak satu tahun terakhir ini, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi rumah tangga karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak, meskipun sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, akan tetapi tidak layak suami isteri, karena tergugat jarang pulang dan pulang sekehendak hatinya, kedua saksi telah berusaha memperbaiki namun tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah tahun 1975;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi dibawah sumpah yang mana keterangan masing-masing saksi saling berkaitan dan saling menguatkan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim telah mendapatkan fakta dipersidangan :

- bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri, menikah pada tahun 2009 di Bulang Kota Batam, dan telah mempunyai anak satu orang perempuan, umur 4 tahun;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No.141/Pdt.G/2014/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak satu tahun terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- bahwa meskipun antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, akan tetapi tidak layak suami isteri, Tergugat jarang pulang dan pulang hanya sekehendak hatinya saja;
- bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan mereka, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi karena, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki syariat Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah tidak akan terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tanpa memperhatikan siapa dan apa penyebab ketikharmonisan tersebut, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah cukup beralasan sesuai maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang 1 Tahun 1974, Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu menyetengahkan dalil dari Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :

Artinya : “Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami”.



Menimbang bahwa sesuai maksud pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulang, Kota Batam, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa perkara ini masalah perkawinan, maka sesuai maksud pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Undang-undang dan peraturan-peraturan serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. **Memerintahkan** Panitera Pengadilan Agama Batam untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belakang Padang, Kota

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No.141/Pdt.G/2014/PA.Btm.



Batam dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulang, Kota Batam, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk biaya perkara sebesar Rp 691.000,- (enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam, pada hari **Rabu** tanggal **12 Maret 2014 M**, bersamaan dengan tanggal **10 Jumadil awal 1435 H**. oleh kami **Dra. NURZAUTI, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. ASY'ARI, MH**, dan **H. SYOFYAN NASUTION, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu pula oleh **BADRIANUS, SH, MH**, sebagai Panitera Pengganti yang diluar hadirnya Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM KETUA,

DRA. NURZAUTI, SH, MH,

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

DRS. ASY'ARI, MH.

H. SYOFYAN NASUTION, SH

PANITERA PENGGANTI



BADRIANUS, SH, MH,

Rincian Biaya:

1.	Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	; Rp 50.000,-
3.	Panggilan	: Rp. 600.000,-
4.	Redaksi	: Rp. 5.000,-
5.	Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah: Rp 691.000,-(enam ratus Sembilan
puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No.141/Pdt.G/2014/PA.Btm.